

SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG DALAM REASURANSI



FM 60/06
pus
t

**MILIE
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

OLEH :

INNEKE PUSPASARI
NIM. 030111142 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**


TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG DALAM REASURANSI

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,



Samzari Boentoro, S.H.
NIP. 130/350 728



Inneke Puspasari
NIM. 030111142 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

Pada tanggal 14 Desember 2005

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Wuri Adrijani, S.H., M.Hum.

Anggota : 1. Samzari Boentoro, S.H.

2. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.

3. Zahri Vandawati Chumaida, S.H., M.H.



PERSEMBAHAN



untuk

Yang tercinta
Ayah dan Bunda
segala keikhlasan
atas cinta dan kasihmu
merupakan berkah dan anugerah
yang paling berharga
dan ini persembahanku
u n t u k m u
sebagai salah satu
wujud terimakasih yang
tak terhingga

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "*Tanggung Jawab Penanggung Dalam Reasuransi*".

Selama penyusunan skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak bantuan, kritik, saran, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, ucapan terima kasih yang tidak terhingga dan tulus, penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Machsoen Ali, S.H., M.S. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Bapak Samzari Boentoro, S.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan kekeluargaan.
3. Ibu Wuri Adrijani, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji Skripsi yang telah teliti dalam memperbaiki skripsi ini dan juga membimbing penulis dalam menyelesaikan perbaikan skripsi ini.
4. Bapak L. Budi Kagramanto, S.H, M.H, M.M., dan Ibu Zahri Vandawati Chumaida, S.H., M.H. selaku Anggota Penguji Skripsi.
5. Ibu Mas Rahmah, S.H, M.H. dan Bapak Dr. Suprpto Wijono, S.H, M.Hu. selaku Dosen Wali penulis dalam menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
6. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis.

7. Ayah Eddy Harsono dan Bunda Indriyaningsih yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan rasa kasih sayang yang amat sangat tak terhingga telah mendidik dan membesarkan penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Sekali lagi terima kasih Ayah, terima kasih Bunda.....
8. Kakakku Andrias Setio Harsono, S.T., M.T. yang secara tidak langsung telah memberi dukungan kepada penulis.
9. Mas Prada Novan, S.T., Mbak Diah Triwahyuni, S.T., M.T., dan Mas Didik, S.T atas perhatian dan do'anya.
10. Paramita Listyaningdyah atas persahabatan selama ini, opini-opini, dan berbagai dukungan yang diberikan kepada penulis.
11. Deby Ratna Kurniawati, S.H. dan Ocha, S.H., kalian teman sejati yang telah sabar dan sepenuh hati menunggu penulis saat sidang skripsi ini. Serta bantuan berupa pinjaman buku-buku yang diperlukan penulis.
12. Vony Widianti, S.H., You're my best friend too, berbagai kesenangan dan kesedihan merupakan kenangan yang tak terlupa. Serta terima kasih atas segala saran dan dukungannya.
13. Cece Ida Ayu Octa, S.H. atas bantuan yang pernah diberikan kepada penulis yang menjadi salah satu kenangan terindah, serta telah menjadi salah satu teman baik penulis.

14. Teman-teman baik, Bhayu, Dwi Ndut, Irwan, Ratih, S.H., Lambang, Liouet, S.H., Ahrul Uncrit, Gading S.H., Pita Nirina, Dandy, Dery S.H., Vivi S.H., pakde Yahya, Nunung S.H., Ria, Agung, Jati Ayu S.H., dan teman-teman kuliah lainnya yang pernah memberi bantuan, saran dan dukungan kepada penulis.
15. Teman-teman penulis yang juga memberikan dukungan semangat dan do'a, Mas Dion S.T., Mas Taufik, dan Aji'.

Akhir kata, semoga Allah memberikan berkah dan ridho-Nya kepada kita semua, serta semoga Allah berkenan menerima skripsi ini sebagai amal dan ibadah untuk menuntut ilmu. Amien.

Surabaya, 14 Desember 2005

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya....	1
2. Penjelasan Judul	5
3. Alasan Pemilihan Judul	6
4. Tujuan Penulisan	7
5. Metodologi	
5.1. Pendekatan Masalah	8
5.2. Sumber Bahan Hukum	8
5.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	9
5.4. Analisa Bahan Hukum	9
6. Pertanggungjawaban Sistematis	9
BAB II KARAKTER PERJANJIAN REASURANSI	
1. Saat Terjadinya Perjanjian Reasuransi	11
2. Pihak-pihak Dalam Perjanjian Reasuransi	14
3. Polis Reasuransi	18
BAB III TANGGUNG JAWAB REASURADUR	
1. Terjadinya Kerugian Tertanggung Akibat Peristiwa Tidak Pasti.....	24
2. Bentuk Perjanjian Reasuransi	30
3. Prosedur Klaim	35
BAB IV PENUTUP	
1. Kesimpulan	41
2. Saran	42
DAFTAR BACAAN	



BAB I
PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN



1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, pengetahuan manusia terbatas. Manusia tidak dapat mengetahui kejadian atau peristiwa apa saja yang akan terjadi di kemudian hari, mungkin saja kejadian atau peristiwa tersebut menguntungkan bagi manusia yang bersangkutan, mungkin juga merugikan. Yang menjadi masalah yaitu, apabila kejadian atau peristiwa yang datangnya tidak diketahui atau tidak dapat diduga tersebut, atau yang biasa disebut dengan peristiwa tidak pasti, mengakibatkan kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mana hal tersebut merupakan resiko bagi seseorang. Adanya kemungkinan resiko tidak pasti tersebut, oleh seseorang dapat dialihkan kepada suatu lembaga pengalihan resiko, yaitu lembaga asuransi yang berupa perusahaan asuransi. Pengertian asuransi berdasarkan pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang adalah :

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

Dari pengertian asuransi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penanggung adalah perusahaan asuransi, dan yang dimaksud dengan tertanggung adalah seorang yang mengalihkan kemungkinan resiko yang akan dialaminya kepada perusahaan asuransi akibat peristiwa tidak pasti.

Resiko yang dipikul penanggung dari tertanggung yang telah mengadakan perjanjian pengalihan resiko dengannya, belum pasti dapat diatasi sendiri dan dapat dipikul sendiri oleh penanggung. Oleh karena itu penyebaran dan pengalihan resiko merupakan salah satu upaya untuk mengatasinya., yaitu dengan membagi resiko dengan penanggung lain, sehingga resiko yang menjadi beban penanggung menjadi ringan dan teman penanggung lainnya mendapat juga sedikit keuntungan. Upaya seperti ini disebut reasuransi.

Adanya reasuransi merupakan suatu akibat dari ketidakmampuan penanggung pertama (*ceding company*) untuk menanggung sendirian suatu tawaran resiko yang terlalu berat, karenanya penanggung pertama lalu berusaha untuk mengurangi berat resiko itu dengan cara melimpahkan / menyerahkan sebagian resikonya kepada penanggung lain, yang disebut dengan penanggung ulang (*reinsurer*) atau kepada perusahaan reasuransi (*professional reinsurance*). Jadi, penanggung ulang berperan untuk melindungi penanggung pertama terhadap *insolvency* (ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran) yang dapat menjamin stabilitas usaha asuransi.

Cara yang dilakukan oleh penanggung pertama tersebut ditawarkan oleh ketentuan hukum, yaitu pasal 271 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang menyebutkan bahwa : “ Si penanggung selamanya berkuasa untuk sekali lagi mempertanggungkan apa yang telah ditanggung olehnya.”

Pasal 271 Kitab Undang-undang Hukum Dagang tersebut memberikan peluang, memberi kesempatan sebagai suatu hak yang diberikan oleh Pasal 271 Kitab Undang-undang Hukum Dagang pada dasarnya merupakan suatu kebebasan bagi yang mempunyainya apakah akan memanfaatkan atau tidak.

Pengertian reasuransi menurut A.J. Marianto¹, dapat ditinjau dari beberapa aspek. Ditinjau dari aspek teknis, pertanggungan ulang / reasuransi merupakan suatu “cara atau alat / sarana” untuk mengurangi atau memperkecil beban resiko yang diterima penanggung dengan mengalihkan seluruh atau sebagian risiko kepada pihak penanggung lain. Dari aspek hukum, reasuransi / pertanggungan ulang adalah suatu perjanjian antara satu penanggung dengan satu atau lebih penanggung ulang / reasuradur. Penanggung wajib memberi dan penanggung ulang sepakat wajib menerima seluruh atau sebagian risiko yang diberikan kepadanya. Sedangkan ditinjau dari aspek keuangan, reasuransi merupakan suatu perjanjian yang dibuat dengan tujuan untuk mengalihkan seluruh atau sebagian risiko yang diterima

¹ A.J. Marianto, **Reasuransi**, Gnalial Indonesia, Jakarta 1997 hal 15 – 17

penanggung kepada penanggung lain, sehingga mengubah suatu ketidak pastian menjadi lebih pasti demi kesinambungan usaha penanggung dalam menghadapi segala kemungkinan atau peluang kewajiban membayar ganti rugi atau santunan yang besar yang dapat menimbulkan hasil *under writing* yang buruk dan mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan.

Pemanfaatan Pasal 271 Kitab Undang-undang Hukum Dagang oleh penanggung pertama, yaitu dalam hal mempertanggungkan lagi apa yang telah ditanggung olehnya kepada penanggung ulang, didasarkan atas suatu perjanjian tertulis yang disebut "*reinsurance treaty*" (perjanjian pertanggungan ulang / perjanjian reasuransi). Dengan mengadakan perjanjian reasuransi, keberimbangan porsi antara penanggung pertama dengan penanggung ulang yang dapat dicapai. Imbangan porsi yang dimaksud adalah mengenai resiko, premi dan ganti kerugian bila terjadi peristiwa tidak pasti yang menimbulkan kerugian bagi tertanggung.

Perjanjian reasuransi adalah perjanjian timbal balik antara penanggung pertama dengan penanggung ulang, dengan mana penanggung pertama setuju untuk menyerahkan sebagian resiko yang ditanggungnya kepada penanggung ulang, dan penanggung ulang setuju untuk menerima bagian resiko tersebut dan mengganti rugi kepada penanggung pertama, dalam batas maksimal sebagai yang telah ditetapkan lebih dulu, dengan menerima uang premi yang telah

ditetapkan lebih dulu jumlahnya, bilamana penanggung pertama menurut hukum harus memberi ganti kerugian kepada tertanggung, sebagai akibat dari perjanjian pertanggungan yang dibuat oleh penanggung pertama dengan pihak tertanggung. Adapun perjanjian reasuransi itu berlaku terhadap semua resiko yang terkandung dalam polis mengenai satu cabang asuransi tertentu, misalnya asuransi kebakaran.

Dari urian tersebut diatas, maka dalam penulisan skripsi ini dapat diambil rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana karakter perjanjian reasuransi ?
2. Bagaimana tanggung jawab penanggung dalam reasuransi (reasuradur) ?


2. Penjelasan Judul

Skripsi ini berjudul "Tanggung Jawab Penanggung Dalam Reasuransi". Agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dengan yang dimaksud dalam skripsi ini, maka perlu kiranya saya jelaskan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).²
2. Penanggung adalah orang yang menanggung (menjamin) ³

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

³ **ibid**



3. Reasuransi adalah suatu perjanjian, yang diadakan antara dua pihak, yaitu antara perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama sebagai pihak pertama dengan perusahaan reasuransi sebagai penanggung ulang yaitu pihak kedua.⁴

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "Tanggung Jawab Penanggung Dalam Reasuransi" adalah kewajiban menanggung segala sesuatu oleh orang yang menanggung, yang mana dalam hal ini yang dimaksud dengan orang yang menanggung tersebut adalah orang yang menanggung ulang (penanggung ulang), yang timbul atas dasar perjanjian yang diadakannya dengan orang yang menanggung pertama (penanggung pertama).

3. Alasan Pemilihan Judul

Ketidaksediaan atau ketidakmampuan penanggung terutama atas beban sendiri, karena tidak adanya keseimbangan antara potensial penerimaan dalam usaha asuransi, dengan tuntutan lain klaim yang ada yang dapat mengancam kemampuan membayar perusahaan. Oleh karena itu maka penanggung melakukan penyebaran dan peralihan risiko dengan melakukan pertanggungan ulang kepada penanggung lain.

⁴ Sri Redjeki Hartono, **Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi**, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal.151-152

Pertanggung jawaban ulang oleh seorang penanggung kepada penanggung lain diadakan atas dasar perjanjian. Dari perjanjian tersebut dapat menimbulkan berbagai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Karena adanya kewajiban dari satu pihak untuk memenuhi hak pihak lain, maka harus ada tanggung jawab untuk melakukan kewajiban-kewajiban tersebut. Oleh karena itu perlu diketahui mengenai bagaimana tanggung jawab penanggung didalam pereasuransian.

Dari permasalahan diatas adalah tepat bila saya memilih judul skripsi "Tanggung Jawab Penanggung Dalam Reasuransi".

4. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Disamping itu, dalam penulisan ini saya mengetengahkan permasalahan dalam hukum asuransi mengenai karakter perjanjian reasuransi dan tanggung jawab penanggung dalam reasuransi (reasuradur). Dari permasalahan yang saya bahas dalam skripsi ini, saya berharap dapat menambah perbendaharaan karya ilmiah dan menjadi sumbangan pemikiran dalam bidang hukum khususnya hukum asuransi.

5. Metodologi

5.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang saya gunakan dalam membahas semua permasalahan yang ada dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Maksud dari pendekatan ini adalah melakukan penelitian hukum dengan lebih menyoroti pelaksanaan peraturan secara teoritik.

5.2. Sumber Bahan Hukum

Dalam skripsi ini tidak bisa lepas dari sumber bahan hukum yang menjadi dasar dari pemecahan masalah dalam skripsi ini. Sumber bahan hukum yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer yang berasal dari peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan judul dari penulisan skripsi ini, yaitu :
 1. KUH Dagang
 2. Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian
 3. KUHPerdata
- b. Bahan hukum sekunder buku, literatur, bahan kuliah, serta media lain.

5.3. Prosedur pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum menggunakan metode :

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan cara membaca buku-buku literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas guna memperoleh data atau bahan yang dibahas guna memperoleh data atau bahan yang obyektif dan lebih banyak, yang paling mendekati kebenaran yang terpusat pada masa sekarang dengan keadaan yang dapat di pertanggung jawabkan.

5.4. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif normatif yakni dengan memapar ulang pendapat para penulis dari bahan hukum yang telah terkumpul, yang selanjutnya dijadikan dasar dalam merumuskan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini.

6. Pertanggungjawaban Sistematis

Dari permasalahan yang saya ajukan, guna memudahkan pemahaman, maka dalam pembahasannya saya susun menjadi empat bab, yang keseluruhannya saling berkaitan secara sistematis. Hal ini berarti tiap bab yang terdapat di depan memberikan landasan bagi pembahasan bab-bab selanjutnya.

Bab I merupakan bab pendahuluan, yang akan saya gunakan untuk menguraikan apa yang menjadi landasan pemikiran saya dalam pembahasan ini. Bab pendahuluan saya tempatkan dalam Bab I karena merupakan dasar acuan bagi pembahasan bab-bab berikutnya. Pada bab ini terdapat latar belakang masalah dan rumusannya, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, dan metodologi serta pertanggung jawaban sistematika.

Pada Bab II, saya uraikan mengenai perjanjian reasuransi. Dari pembahasan ini akan mengantarkan kita pada suatu jawaban dari permasalahan yang diajukan dalam Bab I.

Pada Bab III, adalah merupakan uraian dan pembahasan akhir permasalahan yang saya ajukan, tentang bagaimana tanggung jawab penanggung dalam reasuransi.

Pada Bab IV adalah bab terakhir dari penulisan skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan bab dalam skripsi ini dan saran terhadap permasalahan yang ada dalam skripsi ini.



BAB II
KARAKTER PERJANJIAN
REASURANSI




BAB II

KARAKTER PERJANJIAN REASURANSI

1. Saat Terjadinya Perjanjian Reasuransi

Perusahaan asuransi merupakan suatu lembaga pengambil alih dan penerima resiko, menawarkan jasa asuransi dengan berbagai pilihan dan variasi yang menurut anggapannya sesuai atau paling tidak mendekati kebutuhan masyarakat, kepada masyarakat yang membutuhkan. Anggota masyarakat yang menerima penawaran dari perusahaan asuransi selanjutnya mengadakan perjanjian asuransi, dan disebut sebagai tertanggung. Tertanggung mengadakan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi sebagai penanggung atas resiko terhadap konsekuensi keuangan tertentu karena terjadinya suatu peristiwa yang belum pasti terjadi. Dengan adanya perjanjian asuransi antara tertanggung dengan penanggung tersebut, maka dimungkinkan adanya perjanjian reasuransi, yang diadakan oleh penanggung dengan penanggung ulang (perusahaan reasuransi).

Secara umum, saat penanggung tidak dapat mengatasi dan memikul sendiri beban yang cukup berat, baik untuk manajemen, administrasi, pelayanan hukum maupun keuangan karena tidak adanya keseimbangan antara potensial penerimaan dalam usaha asuransi dengan tuntutan klaim yang ada, sehingga pertanggungannya itu melampaui kapasitas atau daya serapnya sendiri, maka penanggung



mengalihkan sebagian atau seluruh beban resiko tersebut dengan mengadakan perjanjian reasuransi dengan perusahaan reasuransi sebagai penanggung ulang.

Secara khusus, perjanjian reasuransi adalah suatu upaya pengalihan kemungkinan resiko yang harus dipikul untuk membayar ganti rugi kepada tertanggung, dengan mengalihkan kemungkinan resiko tersebut kepada reasuradur.

Selanjutnya, perjanjian reasuransi terjadi antara penanggung dan penanggung ulang saat pihak penanggung dan penanggung ulang memenuhi syarat-syarat umum yang diminta oleh pasal 1320 KUHPerdara ialah adanya :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Berdasarkan isi pasal 1320 KUHPerdara tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian reasuransi harus memenuhi syarat-syarat berikut :

1. Pihak penanggung menyetujui untuk memindahkan atau menyerahkan sebagian atau seluruh kemungkinan resiko yang ditanggungnya kepada penanggung ulang, dan penanggung ulang menyetujui untuk menerima suatu bagian kemungkinan resiko tersebut dalam batas maksimal sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan lebih dulu.

2. Pihak penanggung dan penanggung ulang tidak dinyatakan tak cakap oleh Undang-Undang atau tidak termasuk orang-orang yang tersebut dalam pasal 1330 KUHPerdara, yaitu :

- a) Orang-orang yang belum dewasa;
- b) Mereka yang ditaruh dalam pengampuan;
- c) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan yang oleh undang-undang dilarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

3. Ada kemungkinan resiko tertanggung yang menjadi tanggung jawab penanggung.

4. Penanggung tidak dapat mengatasi dan memikul sendiri kemungkinan resiko yang melampaui kapasitas atau daya serap penanggung.

Dengan adanya perjanjian reasuransi, terjadi hubungan antara penanggung dengan penanggung ulang, sehingga membawa konsekuensi bahwa resiko yang ada dan menjadi tanggung jawab penanggung, beralih kepada perusahaan reasuransi sebagai penanggung ulang. Maka dari itu, penanggung terikat untuk mendahulukan pelaksanaan perjanjian reasuransi dari pada mencari penutupan diluar perjanjian reasuransi, sedangkan penanggung ulang tidak dapat menolak penyerahan bagian resiko yang masih dalam ruang lingkup perjanjian reasuransi.⁵

⁵ H.M.N. Purwosutjipto, **Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6 Hukum Pertanggungmagan**, Djambatan, Jakarta, 1990, hal. 170

Telah menjadi suatu ketentuan bahwa semua perjanjian apabila dialihkan, maka syarat-syarat atau isi dari perjanjian tersebut tidak boleh dirubah. Dan ketentuan tersebut merupakan suatu asas, sehingga apabila suatu perjanjian yang dialihkan mengalami perubahan syarat-syarat atau isinya, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Demikian pula pada perjanjian reasuransi, berdasarkan asas tersebut, maka syarat-syarat atau isi dari perjanjian reasuransi adalah sama dengan syarat atau isi dari perjanjian asuransi.

Saat terbentuknya perjanjian reasuransi juga sama dengan perjanjian asuransi, yaitu sejak tercapainya kata sepakat atau konsensus, yang mana sifat konsensual merupakan sifat dari perjanjian asuransi yang disimpulkan dari ketentuan pasal 257 ayat 1 KUHD yang menyatakan bahwa perjanjian pertanggungan ada seketika setelah hal itu diadakan; hak dan kewajiban kedua belah pihak dari penanggung dan dari tertanggung berjalan mulai saat itu, malahan sebelum polis ditandatangani⁶.

2. Pihak-pihak Dalam Perjanjian Reasuransi

Reasuransi merupakan suatu perjanjian yang diadakan antara dua pihak, yaitu antara *ceding company* / perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama sebagai pihak pertama, dengan perusahaan reasuransi sebagai penanggung ulang yaitu pihak kedua. Maka dapat

⁶ Wuri Adrijani, **Konsep Diktat Dasar-dasar Hukum Asuransi**, 2005, hal. 3

disimpulkan bahwa pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian reasuransi adalah :

1. *Ceding company*, yaitu perusahaan asuransi yang berposisi sebagai penanggung pertama, yang telah mengeluarkan polis kepada pihak tertanggung, atas dasar pemberian jaminan untuk mengganti kerugian atas suatu resiko tertentu berdasarkan perjanjian asuransi.
2. Penanggung ulang yaitu perusahaan reasuransi, yaitu pihak yang telah bersedia menerima sebagian atau seluruh resiko dari penanggung pertama.⁷

Namun, dalam dunia perdagangan pada umumnya telah menjadi kebiasaan bahwa bukan hanya dua pihak terkait yang mempunyai hubungan mendasar dalam pelaksanaan bisnis yang diperjanjikan atau dipercayakan, melainkan dapat melibatkan pihak ketiga yang mempertemukan kedua pihak yang melakukan transaksi bisnis. Begitu pula dalam transaksi reasuransi adakalanya dijalankan oleh tiga pihak, meskipun dalam transaksi reasuransi domestik lebih banyak dilakukan secara langsung antara penanggung pertama / *ceding company* dan penanggung lain yang dikenal sebagai penanggung ulang.⁸

Dengan demikian, dalam transaksi reasuransi dapat terlihat tiga pelaku aktif, yaitu penanggung pertama, penanggung ulang, dan pialang (broker) reasuransi, yang bertindak sebagai perantara yang pada saat tertentu bisa ditunjuk dan / atau bertindak sebagai undewriting agent atas dasar surat penunjukan atau naskah perjanjian⁹. Mula-mula pialang (broker) asuransi ditunjuk oleh penanggung pertama untuk mewakili dalam masa transaksi reasuransi, memberikan konsultasi:

⁷ Sri Redjeki Hartono, *Op Cit*, h. 152

⁸ A.J. Marianto, *Op Cit*, h. 29

⁹ *Ibid*



kepada penanggung pertama dalam bentuk rangsangan dan program reasuransi dan / atau mempertahankan suatu program reasuransi yang baik. Selanjutnya, pialang (broker) reasuransi melakukan seleksi terhadap penanggung ulang yang akan digunakan berdasarkan berbagai macam faktor demi kepentingan pihak penanggung pertama. Setelah pialang (broker) reasuransi menemukan penanggung ulang yang terbaik dan terpercaya bagi penanggung pertama, pialang (broker) reasuransi melakukan negoisasi perundingan perjanjian kepada perusahaan reasuransi. Setelah itu, pialang (broker) reasuransi menyiapkan naskah perjanjian reasuransi sampai dengan selesainya penandatanganan naskah perjanjian dan penyerahannya kepada para pihak yang terlibat dalam transaksi reasuransi. Sebagai pelaksanaan perjanjian reasuransi pialang (broker) reasuransi melakukan pekerjaan administrasi dan penyelesaian aspek akuntansi / keuangan¹⁰

Meskipun dalam transaksi reasuransi dapat terlihat tiga pelaku aktif, namun keterlibatan pialang (broker) reasuransi adalah tidak mutlak.

Karena itu kunci utama terjadinya perjanjian reasuransi adalah adanya perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, karena perjanjian reasuransi hanya dapat dilaksanakan oleh dua pihak yang mempunyai hubungan mendasar tersebut, yaitu perusahaan asuransi / *ceding company* sebagai penanggung pertama dengan perusahaan reasuransi sebagai penanggung ulang.

¹⁰ *Ibid*, h. 31 - 37

Jadi perjanjian reasuransi hanya ditutup dan melibatkan pihak-pihak tertentu saja yaitu antara perusahaan asuransi dengan perusahaan reasuransi. Meskipun hanya melibatkan pihak-pihak tertentu saja, sebenarnya mempunyai sasaran yang cukup luas yaitu pihak tertanggung secara tidak langsung akan menikmati hasilnya dan masyarakat luas tetap memperoleh proteksi yang memadai.¹¹

Perusahaan asuransi yang berposisi sebagai penanggung pertama, yang merupakan pembeli jasa reasuransi, mengikatkan diri dengan perusahaan reasuransi sebagai penanggung ulang dengan bersedia memberikan suatu bagian premi. Sedangkan penanggung ulang yang merupakan penjual jasa reasuransi, mengikatkan diri dengan penanggung pertama dengan bersedia menerima suatu bagian premi dan / atau ikut serta menanggung sebagian resiko yang dijamin oleh penanggung pertama berdasarkan polis yang diterbitkannya.

Perjanjian reasuransi merupakan perjanjian ganti kerugian. Penanggung ulang mengadakan perjanjian untuk memberi ganti kerugian kepada penanggung pertama secara langsung berdasarkan syarat-syarat yang disepakati, dan yang mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian pada perjanjian reasuransi hanyalah penanggung pertama. Sesuai dengan asas ganti kerugian, penanggung pertama harus membuktikan bahwa kerugian yang dideritanya adalah suatu kerugian yang termasuk dalam ketentuan perjanjian reasuransi.¹²

Pada asuransi maupun reasuransi berlaku asas itikad baik yang sebaik-baiknya. Asas ini melarang para pihak menyembunyikan apa yang diketahuinya secara pribadi, untuk menarik yang lain ke dalam perjanjian terhadap hal-hal yang tidak diketahuinya mengenai fakta

¹¹ Sri Redjeki Hatono, *Loc. Cit.*

¹² *Ibid*, h. 183.

tersebut, dan sebaliknya mempercayai keadaan yang berlawanan.¹³ Apabila terdapat pelanggaran atas asas itikad baik yang sebaik-baiknya oleh penanggung pertama, khusus untuk suatu resiko yang khusus, penanggung ulang mempunyai hak untuk menolak melaksanakan kewajibannya.¹⁴

3. Polis Reasuransi

Pada dasarnya isi polis perjanjian reasuransi harus sama dengan isi polis perjanjian asuransi, yang diatur pada Pasal 256 KUHD, yang mengatakan bahwa surat polis bagi segala macam pertanggungan kecuali yang mengenai pertanggungan jiwa, harus memuat :

1. Hari ditutupnya pertanggungan;
2. Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan orang ketiga;
3. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan;
4. Jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan;
5. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung;
6. Saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya itu;
7. Premi pertanggungan tersebut; dan
8. Pada umumnya, semua keadaan yang kiranya penting bagi si penanggung untuk diketahuinya, dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak

Dengan adanya nomor 8 pada pasal 256 KUHD, ditunjukkan bahwa uraian yang terinci pada pasal tersebut tidak bersifat limitatif, karena disebutkan polis juga harus berisi pada umumnya, semua keadaan yang kiranya penting bagi penanggung untuk diketahuinya,

¹³ *Ibid*, h. 167.

¹⁴ *Ibid*, h. 184.

dan segala yang diperjanjikan antara para pihak¹⁵. Disamping itu, di dalam pasal 256 KUHD disebutkan bahwa polis tersebut harus ditandatangani oleh tiap-tiap penanggung.

Sedangkan untuk asuransi jiwa, isi polisnya diatur oleh Pasal 304 KUHD, yaitu harus memuat :

1. Hari ditutupnya pertanggungan ;
2. Nama si tertanggung ;
3. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan ;
4. Saat mulai berlaku dan berakhirnya bahaya bagi si penanggung ;
5. Jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan ;
6. Premi pertanggungan tersebut.

Pada pasal 256 KUHD, tidak disebutkan mengenai nama atau nama perusahaan dari penanggung / penanggung ulang, yang tentunya di dalam praktek diketahui nama perusahaan penanggung / penanggung ulang tersebut. Sehubungan dengan hal ini, menurut pasal 7 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, usaha Perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk :

- a. Perusahaan Perseroan (Persero)
- b. Koperasi
- c. Perseroan Terbatas
- d. Usaha Bersama (Mutual)

¹⁵ Man Suparman Sastrawidjaya, dan Endang, **Hukum Asuransi - Perlindungan Tertanggung - Asuransi Deposito - Usaha Perasuransian**, Alumnus, Bandung, 2003

Meskipun polis disebut sebagai akte tertulis dan merupakan bukti adanya suatu perjanjian pertanggungan, berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam KUHD Pasal 257 dan 258, polis bukan merupakan satu-satunya bukti mutlak telah terbentuknya suatu perjanjian pertanggungan. Dalam hal ini, sebelum polis ditandatangani penanggung / penanggung ulang, terbentuknya suatu perjanjian pertanggungan yang mengikatkan para pihak yang bersangkutan dapat dibuktikan dengan bukti-bukti tertulis lainnya atau dengan bukti-bukti lain setelah didahului dengan bukti tertulis sebagai bukti pendahuluan adanya kesepakatan antara para pihak.¹⁶

Dalam perkembangannya polis reasuransi tidak lagi dipergunakan sebagai akte tertulis yang membuktikan adanya perjanjian reasuransi sehingga ketentuan polis asuransi berlaku untuk perjanjian reasuransi.

Perjanjian reasuransi pada umumnya memuat berbagai macam ketentuan dan persyaratan tentang cara dan bagaimana penyebaran risiko antara pihak penanggung pertama / pemberi sesi dan penanggung ulang, termasuk metode penanganannya¹⁷. Naskah perjanjian reasuransi yang telah dibubuhi materai harus ditandatangani oleh kedua pihak yang melakukan / mengadakan perjanjian reasuransi.

Sebelum naskah perjanjian reasuransi dapat diselesaikan dan ditandatangani, lazimnya penanggung ulang menerbitkan nota

¹⁶ A.J. Marianto, *Op. Cit.*, h. 51

¹⁷ *Ibid*, h. 54

penutupan reasuransi / slip reasuransi yang dipergunakan sebagai dasar pembuatan perjanjian reasuransi.

Slip reasuransi merupakan usulan program pertanggungan ulang yang diajukan oleh penanggung pertama, pada umumnya memuat data atau keterangan yang mencerminkan program reasuransi, yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Nama dan alamat perusahaan asuransi / pemberi sesi
2. Jenis atau kelas bisnis
3. Batas teritorial
4. Jenis atau tipe kontrak reasuransi
5. Jumlah tanggung gugat tertinggi 100%
6. Batas tertinggi per line / bagian atau retensi sendiri
7. Jumlah lines, yang menunjukkan batas tanggung gugat tertinggi para penanggung dalam treaty tersebut.
8. Perkiraan pendapatan premi kotor
9. Komisi reasuransi
10. Komisi keuntungan disertai cara dan sistem perhitungannya
11. Deposito premi cadangan
12. Bunga deposito
13. Deposito cadangan kerugian
14. Bunga deposito cadangan kerugian
15. Portepel
16. Limit pembayaran kerugian tunai
17. Bondero-bulanan, baik premi maupun klaim
18. Account-Triwulan
19. Tanggal berlakunya kontrak
20. Komisi pialang reasuransi
21. Statistik, biasanya tiga sampai dengan lima tahun terakhir
22. Bagian / saham yang ditawarkan
23. Akseptasi penanggung ulang.¹⁸

Penanggung ulang kemudian akan mempelajari dengan seksama segala persyaratan program reasuransi yang diajukan oleh penanggung

¹⁸ *Ibid*, h. 72-73

pertama. Apabila pihak penanggung ulang tidak dapat menyetujui semua persyaratan yang diajukan oleh penanggung pertama, dapat mengajukan perubahan-perubahan.

Setelah pihak penanggung pertama telah menyetujui perubahan-perubahan yang telah diajukan, pihak penanggung ulang akan menerbitkan nota penutupan perjanjian reasuransi.


Isi nota penutupan perjanjian reasuransi terdiri dari : ¹⁹

- a. Nama penanggung pertama / pemberi sesi;
- b. Jenis pertanggungan;
- c. Risiko-risiko yang dijamin dan dikecualikan;
- d. Batas wilayah operasional;
- e. Jenis / tipe konyrak reasuransi;
- f. Jaminan atau limit pemberi sesi;
- g. Retensi sendiri pemberi sesi;
- h. Perkiraan pendapatan premi kotor;
- i. Komis reasuransi;
- j. Komisi keuntungan;
- k. Metode pemberian sesi premi dan klaim, apakah dengan atau tanpa laporan;
- l. Perhitungan sesi, triwulan atau semesteran;
- m. Tanggal berlakunya kontrak reasuransi;
- n. Persyaratan pemberitahuan pembatalan kontrak reasuransi;
- o. Akseptasi penanggung ulang;
- p. Persyaratan-persyaratan lain;
- q. Cara perhitungan portofolio dalam hal terjadi penghentian kontrak reasuransi sebelum seluruh risiko berakhir;
- r. Keterangan lain-lain; dan
- s. Brokerage, dalam hal penempatan reasuransi melalui pialang.

Data atau keterangan-keterangan tersebut di atas adalah untuk bentuk reasuransi proporsional, sedangkan untuk reasuransi non

¹⁹ *Ibid*, h. 52-53

proporsional ada beberapa dari keterangan tersebut di atas yang tidak diperlukan dan diganti dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan lain sesuai dengan yang lazim diterapkan.





BAB III

TANGGUNG JAWAB REASURADUR

BAB III

TANGGUNG JAWAB REASURADUR

1. Terjadinya Kerugian Tertanggung Akibat Peristiwa Tidak Pasti

Anggota masyarakat selaku tertanggung, pada dasarnya tidak dapat bahkan tidak mungkin membuat suatu perkiraan kapan suatu kerugian itu akan terjadi atau tidak terjadi. Biasanya kerugian itu muncul sedemikian tiba-tiba, menyusul suatu peristiwa yang tidak dapat diperkirakan saat terjadinya.²⁰

Berdasarkan perjanjian asuransi, setiap kerugian yang dialami oleh tertanggung adalah merupakan kewajiban penanggung untuk membayar sejumlah uang yang disebut ganti rugi kepada tertanggung, dengan syarat :

1. Kerugian yang dialami tertanggung terbukti diakibatkan oleh peristiwa tidak pasti, yang telah disepakati.
2. Tertanggung terbukti benar-benar berkepentingan untuk kerugian tersebut.

Kewajiban penanggung tersebut merupakan tanggung jawab yang timbul sebagai konsekuensi hukum dibuatnya suatu perjanjian. Sehingga ketika terjadi kerugian oleh tertanggung akibat peristiwa yang diasuransikan terjadi, maka penanggung terikat untuk membayar ganti kerugian untuk :

²⁰ Sri Redjeki Hartono, *Op. cit*, h. 227

- a. Jumlah sesungguhnya dari kerugian.
- b. Kerugian atau kerusakan yang diakibatkan kepada barang yang diasuransikan oleh tindakan yang secara rasional memang diperlukan untuk mencegah kerugian.
- c. Segala macam utang pengeluaran yang masuk akal untuk melindungi barang yang diasuransikan dari kerugian.²¹

Namun, tidak semua kerugian yang dialami oleh tertanggung menjadi tanggung jawab penanggung, antara lain :

- Kerugian pada barang yang diakibatkan oleh cacat barang sendiri, barang busuk sendiri, sifat umumnya pada barang tersebut
- Kerugian yang diakibatkan karena kesalahan sendiri dari si tertanggung
- Kerugian yang timbulnya sudah dapat diduga sebelumnya.

Oleh karena itu, dalam hukum asuransi tanggung jawab penanggung dibatasi oleh dua hal, yaitu :²²

1. Dari barang atau obyek bahaya;
Yaitu mengenai cacat pada barang yang dijadikan obyek bahaya, yang diatur dalam Pasal 249 KUHD bahwa ada tiga hal penanggung bebas dari tanggung jawab, yaitu :
 - a. Bila kerusakan atau kerugian diakibatkan oleh cacat barang sendiri;
 - b. Barang busuk sendiri;
 - c. Sifat umumnya pada barang tersebut;
2. Bebas dari sisi pihak tertanggung;
Yaitu adanya kesalahan sendiri dari si tertanggung.

Tanggung jawab penanggung yang berupa penerimaan dan pengambilalihan resiko terhadap kerugian yang dialami tertanggung, mengakibatkan penanggung mempunyai konsekuensi-konsekuensi ekonomi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya. Dengan demikian penanggung menghadapi biaya operasional yang tetap dan rutin, serta harus dalam keadaan siap menghadapi biaya-biaya variabel.

²¹ Man Suparman Sastrawidjaja, Endang, *Op. Cit.*, h. 156

²² Hand Out Bahan Kuliah Hukum Asuransi, **Tanggung Jawab Penanggung**, h. 1

Konsekuensi-konsekuensi ekonomi yang dimiliki penanggung dapat diatasi atau diperkecil dengan cara melimpahkan resiko yang telah diterima kepada perusahaan reasuransi sebagai penanggung ulang. Sehingga penanggung akan menggantikan biaya-biaya tetap dengan biaya-biaya yang variabel.

Dengan demikian, penanggung ulang akan memberikan perlindungan atau proteksi dan fasilitas kepada penanggung, sama dengan perlindungan atau proteksi dan fasilitas yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung.

Jadi secara tidak langsung penanggung ulang juga memberikan proteksi kepada nasabah dari penanggung yaitu tertanggung.

Mekanisme tersebut secara vertikal dimulai dari kepentingan tertanggung pada lapisan yang paling pokok, kemudian beralih pada lapisan penanggung sebagai lapisan berikutnya, yang dapat disajikan sebagai berikut :

- Resiko yang 100% ada dan menjadi beban tertanggung berdasarkan perjanjian asuransi dialihkan kepada penanggung, pada lapis pertama.
- Resiko yang ada dan menjadi tanggung jawab penanggung berdasarkan perjanjian reasuransi dialihkan kepada penanggung ulang, pada lapis kedua.

Jadi reasuransi pada dasarnya mempunyai nilai dan arti yang sangat penting bagi kelangsungan hidup usaha asuransi pada umumnya di satu pihak, sedangkan di pihak lain penanggung ulang, hanya dapat

dan mungkin melaksanakan kegiatannya, apabila memperoleh peralihan resiko dari penanggung.²³

Resiko atas kerugian yang semula merupakan beban individu tertanggung yang sebenarnya terlalu besar untuk dipikul sendiri, melalui asuransi dan reasuransi dipikul secara bersama-sama.

Namun, ada beberapa hal yang diatur dalam KUHD, maupun didalam polis masing-masing perjanjian asuransi yang dapat membatasi / mengurangi / membebaskan tanggung jawab penanggung untuk membayar ganti rugi. Tetapi beban pembuktian ada pada penanggung, sebab pada dasarnya apabila terjadi peristiwa tidak pasti untuk mana asuransi digantungkan yang menimbulkan kerugian pada kepentingan tertanggung yang diasuransikan, maka penanggung harus bertanggung jawab atas kerugian tertanggung tersebut.²⁴

Adapun alasan-alasan yang dapat digunakan penanggung untuk menolak baik sebagian ataupun seluruhnya ganti rugi tertanggung antara lain sebagai berikut :²⁵

1. Itikad baik yang sebaik-baiknya dari tertanggung pada saat akan mengadakan perjanjian asuransi (Pasal 251 KUHD)
2. Kepentingan pada tetanggung pada perjanjian asuransi tersebut (Pasal 250 KUHD)
3. Cacat sendiri pada barang / orang yang diasuransikan (Pasal 249 KUHD)
4. Kesalahan tertanggung (Pasal 276 JO 307 KUHD)

²³ Sri Redjeki Hartono, *Op. cit*, h. 226.

²⁴ Hand Out Bahan Kuliah Hukum Asuransi, *Op. Cit*, h. 2.

²⁵ *Ibid*, h. 2-6.

Ad 1.

- Menurut Pasal 251 KUHD tertanggung dengan itikad baik harus memberitahukan secara sebenarnya hal-hal tentang keadaan barang / orang yang diasuransikan.
- Kalau tertanggung tidak memberitahukan dengan sebenar-benarnya tentang keadaan barang / orang yang akan diasuransikan, apabila penanggung mengetahuinya / diberitahu, maka penanggung tidak akan menutup perjanjian asuransi tersebut / tidak akan menutup dengan syarat-syarat yang sama, maka penanggung dapat menggunakan sebagai alasan untuk membatalkan perjanjian asuransi.

Ad 2.

- Menurut Pasal 250 KUHD bahwa kepentingan harus ada pada tertanggung pada saat mengadakan pertanggungan.
- Adanya kepentingan tertanggung pada saat terjadinya peristiwa tidak pasti, berkaitan dengan penghitungan kerugian dan ganti rugi yang harus dibayar oleh penanggung. Sedangkan terjadinya peristiwa tidak pasti berkaitan dengan timbulnya tanggung jawab penanggung pada asuransi tersebut. Tanggung jawab penanggung harus diwujudkan dalam bentuk pembayaran ganti rugi yang kerugiannya dihitung dari kerugian yang diderita dari kepentingan tertanggung yang diasuransikan.
- Menurut Pasal 268 KUHD ternyata tidak semua kepentingan tertanggung dapat diasuransikan, yang dapat diasuransikan hanyalah :

- Kepentingan yang dapat dinilai dengan uang;
- Kepentingan yang dapat diancam oleh suatu bahaya;
- Kepentingan yang dapat tidak dikecualikan oleh Undang-Undang.

Ad 3.

- Menurut Pasal 249 KUHD bahwa kerugian yang diakibatkan oleh cacat sendiri barang yang diasuransikan bukan menjadi tanggung jawab penanggung. Pasal ini digunakan oleh penanggung untuk menolak tuntutan ganti rugi tertanggung atas terjadinya kerugian pada barang yang diasuransikan, dengan alasan terjadinya peristiwa tidak pasti, yakni cacat sendiri pada barang yang diasuransikan.
- Cacat sendiri barang yang diasuransikan adalah :
Cacat yang melekat / berasal dari barang tersebut karena sifat alamiahnya, bukan karena barang lain, situasi lain / pun perlakuan terhadap barang tersebut, misalnya kurang kuatnya fondasi rumah terhadap bahaya hujan / banjir dan lain-lain.

Ad 4.

Kesalahan tertanggung berdasarkan pasal 276 jo 307 KUHD²⁶ :

- Menurut Pasal 276 KUHD bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh barang yang diasuransikan akibat kesalahan tertanggung bukan menjadi tanggung jawab penanggung.
- Menurut Pasal 307 KUHD unsur kesalahan tertanggung khususnya untuk asuransi jiwa rumuskan bahwa : Apabila tertanggung bunuh diri / dihukum mati.

²⁶ *Ibid*, h. 5 - 6

- Pengertian bunuh diri dalam pasal 307 KUHD ini harus diartikan bahwa :

Tertanggung membunuh dirinya sendiri / menyuruh orang lain untuk membunuh dirinya / dibunuh oleh orang yang berkepentingan dalam asuransi / dibunuh orang lain atas suruhan / perintah orang yang berkepentingan dalam asuransi / dibunuh tertunjuk / dibunuh orang lain atas suruhan tertunjuk dengan tujuan / motif untuk mendapatkan pembayaran uang asuransi.

Dipidana mati dalam Pasal 307 KUHD harus diartikan eksekusi bukan vonis.

2. Bentuk Perjanjian Reasuransi

Reasuransi adalah perjanjian. Oleh karena itu para pihak yang melakukan perjanjian itu berada pada posisi yang sama sebagaimana posisi para pihak pada perjanjian lain pada umumnya.²⁷

Secara umum para pihak selalu dengan bebas dapat menentukan syarat-syarat apa yang akan mengatur hubungan mereka, serta bentuk apa yang akan dipakai untuk perjanjian tersebut.

Ada dua bentuk perjanjian reasuransi, yaitu :²⁸

1. Reasuransi proporsional (menurut perbandingan)
2. Reasuransi non proporsional (tidak menurut perbandingan)

²⁷ Sri Redjeki Hartono, *Op. cit*, h. 168.

²⁸ *Ibid*, h. 138

I. Reasuransi Proporsional

Yang dimaksud dengan reasuransi proporsional adalah perjanjian reasuransi atau pertanggungan ulang yang mengikatkan dua atau lebih pihak, yaitu pemberi sesi wajib yang memberi dan pihak penanggung ulang wajib yang bersedia menerima bagian sesi atau premi dari pemberi sesi menurut perbandingan yang seimbang antara jumlah uang pertanggungan ulang dan jumlah seluruh uang pertanggungan dikali jumlah seluruh premi sebagaimana disebut didalam polis.²⁹

Pada reasuransi yang proporsional, yang menjadi dasar adalah jumlah yang direasuransikan. Terdapat rasio berapa banyak jumlah pertanggungan yang tetap dipegang sendiri oleh penanggung pertama dan yang direasuransikan / dipindahkan kepada penanggung ulang. Rasio ini juga akan menentukan berapa premi yang harus diberikan kepada penanggung ulang dan berapa yang harus diterima sendiri oleh penanggung pertama untuk pemenuhan masing-masing klaim.³⁰

Reasuransi proporsional dapat berbentuk :³¹

- a. Quota share
- b. Surplus

Ad A.

Pada reasuransi Quota share penanggung ulang akan menanggung secara proporsional setiap kerugian yang wajib dibayar oleh penanggung pertama, dan akan memperoleh premi dari setiap pertanggungan yang ditutup oleh penanggung pertama atas dasar perimbangan yang sama dengan dikurangi komisi reasuransi.³²


Berdasarkan pada reasuransi Quota share, penanggung ulang akan selalu memperoleh bagian tetap secara proporsional, baik dalam hal

²⁹ A.J. Marianto, *Op. Cit.*, h. 71.

³⁰ Sri Redjeki Hartono, *Op. cit.*, h. 170.

³¹ *Ibid*, h. 177.

³² A.J. Marianto, *Op. Cit.*, h. 74.



sesi premi maupun tanggung jawab dari setiap polis yang diterbitkan oleh penanggung pertama.³³

Pada reasuransi Quota share, tanggung jawab penanggung ulang tidak tanpa batas, melainkan dengan batas maksimal tertentu yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama.

Ad B.


Pada reasuransi Surplus, penanggung pertama mereasuransikan risiko-risiko yang melampaui retensi sendiri kepada penanggung ulang dengan batas tertinggi yang disepakati bersama.

Dengan demikian, maka setiap kelebihan tanggung jawab yang melampaui retensi sendiri penanggung pertama wajib diberikan kepada penanggung ulang dan di lain pihak penanggung ulang juga wajib menerima kelebihan tanggung jawab sampai dengan batas tanggung gugat tertinggi yang ditetapkan.

Reasuransi jenis Surplus dibuat berdasarkan jumlah line atau retensi, misalnya kelebihan tanggung gugat penanggung ulang dibuat 10 lines, itu berarti bahwa penanggung pertama dijamin sampai limit sepuluh kali jumlah retensi sendiri penanggung pertama.

Dalam reasuransi Surplus, pembagian premi antara penanggung pertama dan penanggung ulang sebanding dengan tanggung jawabnya. Perolehan premi oleh penanggung ulang tersebut dikurangi dengan jumlah komisi reasuransi yang telah disepakati bersama.

³³ Ibid



II. Reasuransi Non Proporsional

Yang dimaksud dengan reasuransi non proporsional adalah suatu perjanjian reasuransi yang menetapkan bahwa penanggung ulang dengan menerima sejumlah premi yang telah disepakati bersama bersedia membayar kepada penanggung pertama semua kerugian yang melampaui limit retensi sampai pada batas jumlah atau persentase tertentu, yang terjadi karena peristiwa-peristiwa yang di perjanjikan bersama.³⁴

Pada reasuransi non proporsional tidak ada pembagian resiko asli secara proporsional antara penanggung pertama dengan penanggung ulang.³⁵

Reasuransi non proporsional, di bagi menjadi dua jenis yang pokok, ialah :³⁶

- A. Excess of loss
- B. Stop loss

Ad A.

Reasuransi non proporsional Excess of Loss, merupakan jenis reasuransi dimana jaminan yang diberikan oleh penanggung pertama yang melebihi retensi sendiri yang dinyatakan dalam suatu jumlah uang tertentu yang telah disepakati bersama. Penanggung pertama membayar semua tuntutan ganti rugi sampai jumlah yang telah

³⁴ *Ibid.* h. 87

³⁵ H.M.N. Purwosutjipto, *Op. Cit.*, h. 180

³⁶ Sri Redjeki Hartono, *Op. Cit.*, h. 180.

ditentukan dan penanggung ulang membayar sisa jumlah tuntutan ganti rugi yang melebihi jumlah pertama sampai dengan jumlah maksimum tertentu.³⁷ "EXCESS" (kelebihan) yang direasuransikan itu pun ada batasnya, sehingga tanggung jawab penanggung ulang dalam reasuransi tersebut tidak akan melebihi jumlah batas maksimum.³⁸

Dalam hal pihak penanggung pertama menghendaki agar kelebihan kerugian yang melampaui jumlah batas maksimum penanggung ulang juga dijamin oleh penanggung ulang, mereka wajib membeli jaminan tambahan sampai dengan jumlah tertentu.

Ad B.

Pada reasuransi non proporsional Stop Loss, batas penanggung ulang mulai bertanggung jawab tidak dinyatakan dalam bentuk jumlah uang, tetapi berdasarkan loss ratio tahunan yang telah diderita oleh penanggung pertama. Loss ratio adalah suatu perbandingan antara jumlah kerugian selama satu tahun dengan jumlah premi, juga selama satu tahun penuh.³⁹

Penanggung ulang baru bertanggung jawab atas kerugian penanggung pertama bila seluruh kerugian yang diderita telah melebihi suatu rasio (perbandingan) tertentu.⁴⁰ Namun, tanggung jawab penanggung ulang juga terbatas pada suatu limit.

³⁷ H.M.N. Purwosutjipto, *Loc. Cit*

³⁸ *Ibid*, h. 181

³⁹ *Ibid*, h. 182.

⁴⁰ *Ibid*

3. Prosedur Klaim

Pada saat peristiwa tidak pasti yang diasuransikan terjadi, pihak tertanggung melakukan pengajuan ganti kerugian kepada penanggung pertama berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang ditegaskan dalam polis. Adapun perusahaan asuransi selaku penanggung pertama yang mensyaratkan kepada tertanggungnya dalam hal pengajuan ganti kerugian untuk membawa bahan-bahan yang diperlukan, antara lain :⁴¹

- a. Surat pengajuan permintaan ganti kerugian
- b. Polis
- c. Kuitansi pembayaran premi yang sah
- d. Bukti diri penerima ganti rugi
- e. Surat keterangan atau surat bukti mengenai peristiwa tidak pasti yang terjadi.

Disamping bahan-bahan disebut diatas, penanggung pertama berhak meminta bahan-bahan lain jika dipandang perlu dalam hubungannya dengan permintaan ganti kerugian. Tertanggung berhak mengajukan permintaan ganti kerugian selama jangka waktu yang ditentukan dalam polis.⁴²

Selanjutnya, pihak penanggung pertama wajib membayar ganti kerugian kepada tertanggung, ia wajib membayar lebih dahulu secara penuh kewajibannya meskipun pihak penanggung ulang belum melakukan pembayaran klaim kepada pihak penanggung pertama. Kemudian pihak penanggung pertama mengajukan permohonan pembayaran klaim kepada penanggung ulang.

⁴¹ Polis Asuransi Bumiputera 1912

⁴² **ibid**

Sesuai dengan asas ganti kerugian, penanggung pertama harus membuktikan bahwa kerugian yang dideritanya adalah suatu kerugian yang termasuk dalam ketentuan perjanjian reasuransi.⁴³

Berdasarkan bentuk perjanjian reasuransi, maka dapat diuraikan mengenai pembagian premi dan bagian klaim yang menjadi tanggungan antara penanggung pertama dan penanggung ulang sebagai berikut :

I. Reasuransi Proporsional

1. Bila terdapat pertanggungan yang dipertanggungkan kembali kepada penanggung ulang berdasarkan pertanggungan ulang proporsional sebesar 80% dari jumlah uang pertanggungan yang dijamin oleh penanggung pertama, bagian premi penanggung ulang juga dihitung sebesar $80\% \times \text{tarif (Suku premi)} \times \text{jumlah uang pertanggungan}$.
2. Seperti contoh diatas, dalam hal terjadi klaim dengan jumlah kerugian seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,- bagian tanggung jawab penanggung ulang juga dihitung sebesar 80% dari jumlah kerugian tersebut atau sama dengan Rp. 80.000.000,-⁴⁴

A. Reasuransi Proporsional Quota Share

Apabila retensi sendiri⁴⁵ dari penanggung pertama sebesar 40%, maka yang 60% akan ditanggungkan kepada penanggung ulang. Sesuai ketentuan, jumlah premi akan dibagi secara proporsional antara penanggung pertama dan penanggung ulang.

⁴³ Sri Redjeki Hartono, **Op. Cit**, h.183.

⁴⁴ A.J. Marianto, **Op. Cit**, h. 71-71.

⁴⁵ Retensi sendiri adalah bagian dari jumlah uang pertanggungan untuk setiap resiko yang menjadi tanggungan sendiri tanpa dukungan reasuransi (Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian)

Sesuai dengan persyaratan dalam reasuransi Quota Share, jumlah premi yang harus dibayar kepada penanggung ulang akan dikurangi dengan jumlah komisi reasuransi yang telah disepakati bersama, karena penanggung pertama menemukan bisnis bagi keuntungan si penanggung ulang.⁴⁶

Dengan demikian, bila terjadi peristiwa tidak pasti yang merugikan tertanggung, maka penanggung pertama berhak menagih penanggung ulang sebanyak 60% dari jumlah uang ganti kerugian tersebut.

Tetapi tuntutan ganti kerugian kepada penanggung ulang tidak tanpa batas, melainkan dengan batas maksimum (limit) tertentu, misalnya: Rp. 10.000.000,-⁴⁷ maka setiap polis asuransi dengan jumlah uang pertanggungan sampai dengan Rp. 10.000.000,- wajib bagi secara proporsional menurut bagian tetap dari penanggung pertama dan penanggung ulang. Contoh :⁴⁸

Limit	=	Rp. 10.000.000,-
Retensi sendiri	=	Rp. 40 %
Beban penanggung ulang	=	60 %

Apabila terjadi kerugian Rp. 15.000.000,- maka yang bisa diselesaikan dengan reasuransi Quota Share adalah Rp. 4.000.000 + Rp. 6.000.000 =Rp. 10.000.000 jadi masih

⁴⁶ A.J. Marianto, *Op. Cit*, h. 75

⁴⁷ H.M.N. Purwosutjipto, *Op. Cit*, h. 176

⁴⁸ *Ibid*, h 177

ada sisa kerugian Rp. 5.000.000,- yang belum dibayar. Sisa kerugian ini bisa diselesaikan melalui reasuransi proporsional bentuk surplus atau dengan cara / metode fakultatif.

B. Reasuransi Proporsional Surplus

Bila jumlah pertanggungan dari suatu polis masih dibawah atau sama dengan jumlah retensi sendiri penanggung pertama, tidak akan ada pertanggungan yang diberikan kepada penanggung ulang.⁴⁹

Jika beban pertanggungan penanggung ulang sebesar 90 % dari jumlah pertanggungan keseluruhan, penanggung ulang berhak mendapat bagian premi sebesar 90 % dari jumlah premi kotor dikurangi dengan jumlah komisi reasuransi yang telah disepakati bersama.

Reasuransi surplus dibuat berdasarkan jumlah "line" atau retensi.

Contoh : ⁵⁰

Reasuransi surplus	=	20 lines
Retensi sendiri	=	1 line = Rp. 100.000,-
Limit jumlah	=	Rp. 2.000.000,-
Jumlah premi kotor	=	Rp. 160.000,-

⁴⁹ A.J. Marianto, **Op.Cit**, h. 79

⁵⁰ A.J. Marianto, **Op.Cit**, h 81 – 82

Apabila jumlah uang pertanggungan Rp. 2.000.000,-
maka beban reasuransi surplus Rp. 2.000.000 – Rp. 100.000 =
Rp. 1.900.000,- (tidak melebihi limit jumlah).

Perhitungan pembagian premi:

a. Retensi Sendiri

$$\frac{\text{Retensi Sendiri}}{\text{Jumlah Uang Pertanggungan}} \times \text{Jumlah Premi Kotor}$$

$$\frac{100.000}{2.000.000} \times \text{Rp. 160.000} = \text{Rp. 8000,-}$$

b. Reasuransi Surplus

$$\frac{\text{Reasuransi Surplus}}{\text{Jumlah Uang Pertanggungan}} \times \text{Jumlah Premi Kotor}$$

$$\frac{1.900.000}{2.000.000} \times \text{Rp. 160.000} = \text{Rp. 152.000,-}$$

II. Reasuransi Non Proporsional

1. Reasuransi Non Proporsional Excess Of Loss

Jaminan jumlah kerugian yang menjadi beban penanggung
ulang setelah retensi sendiri penanggung pertama dinyatakan
dalam sejumlah uang dan mempunyai batas maksimal (limit)
sesuai perjanjian.⁵¹

Contoh : ⁵²

Limit penutupan = Rp. 50.000.000,-

Retensi sendiri = Rp. 5.000.000,-

⁵¹ *Ibid*, h. 89

⁵² H.M.N. Purwosutjipto, *Op.Cit*, h 181

Rumusan lain : limit Rp. 50.000.000,- excess of Rp. 5.000.000,-
 Dalam hal kerugian Rp. 75.000.000,- dikarenakan batas maksimal bagi penanggung ulang = Rp. 50.000.000,- maka penanggung ulang hanya berkewajiban membayar Rp. 50.000.000,-. Dan dikurangi dengan retensi sendiri penanggung pertama, kerugian masih sisa Rp. 20.000.000,- yang belum dibayar. Jumlah ini kembali menjadi beban penanggung pertama, yang harus dicarikan penyelesaian melalui metode lain.

Reasuransi Non Proporsional Stop Loss

Contoh : ⁵³

Titik lebih (Excess point)	=	30 %
Limit	=	60 %
Kerugian	=	Rp. 5.000.000,-
Premi	=	Rp. 10.000.000,
Loss ratio	=	$\frac{5.000.000}{10.000.000} \times \text{Rp.}100\% = 50\%$

Uraian :

Karena titik lebih 30 % dan "loss ratio" ternyata 50 %, maka beban penanggung ulang = 20 %, yang berarti masih menjadi tanggung jawab penanggung ulang, karena belum melebihi 60 %. Jadi beban penanggung ulang = Rp. 5.000.000,- diambil Rp. 3.000.000,- = Rp. 2.000.000,-

⁵³ *ibid*, h 182



BAB IV
PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan sebagaimana pada bab-bab tersebut diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Perjanjian reasuransi hanya dapat diadakan oleh dua pihak yang mempunyai hubungan mendasar yaitu perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama dengan perusahaan reasuransi sebagai penanggung ulang, karena salah satu syarat utama terjadinya perjanjian reasuransi adalah adanya kata sepakat dari kedua pihak tersebut. Perjanjian reasuransi terjadi pada saat pihak penanggung pertama menyetujui untuk memindahkan atau menyerahkan sebagian atau seluruh kemungkinan risiko yang ditanggungnya dari pada tertanggung yang melampaui kapasitas atau daya serap penanggung pertama kepada penanggung ulang, dan penanggung ulang menyetujui untuk menerima suatu bagian kemungkinan risiko tersebut dalam batas maksimal sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan lebih dulu antara penanggung pertama dengan penanggung ulang, yang mana kedua pihak tersebut harus tidak dinyatakan tak cakap oleh undang-undang maupun KUH Perdata. Dan dalam perkembangannya, keberadaan perjanjian reasuransi tidak lagi dibuktikan dengan polis, namun dengan kontrak reasuransi.

b. Penanggung ulang (reasuradur) bertanggung jawab atas kemungkinan risiko yang ada dan menjadi tanggung jawab penanggung pertama yang dialihkan kepadanya berdasarkan perjanjian reasuransi. Tanggung jawab penanggung ulang (reasuradur) terhadap penanggung pertama dan sebaliknya, ditentukan oleh bentuk pokok perjanjian reasuransi yang mendasari hubungan di antara kedua pihak, yaitu :

1) Reasuransi proporsional yang dapat berbentuk :

a) Quota share

b) Surplus

Atau

Reasuransi non proporsional yang dapat berbentuk :

a) Excess of loss

b) Stop loss

2. Saran

Perlu penyederhanaan dan keterangan yang lebih jelas tentang cara penghitungan pembagian premi dan bagian klaim yang menjadi tanggungan penanggung pertama dan penanggung ulang berdasarkan bentuk perjanjian reasuransi yang menurut saya terlalu rumit dan sulit untuk dimengerti.



DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

- Mariato A.J., "**Reasuransi**", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997
- Man Suparman Sastrawidjaja, dan Endang "**Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransikan**", Cetakan Ke-2, Alumni, Bandung, 2003
- Purwosutjipto H. M. N., "**Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6 Hukum Pertanggungansian Asuransi**", Djambatan, Jakarta, 1990
- Sri Redjeki Hartono, "**Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi**", Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Subekti R., dan R. Tjitrosudibio, **Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan**, terjemahan, Cetakan ke-25, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999
- _____, **Kitab Undang-undang Hukum Perdata**, terjemahan Cetakan ke-30, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999
- Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
- Wuri Adrijani, **Konsep Diktat Dasar-dasar Hukum Asuransi**, 2005
- Hand Out Kuliah Hukum Asuransi "**Tanggung Jawab Penanggung**"
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Polis Asuransi Bumiputera 1912